



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagai wadah koordinasi penataan ruang daerah dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang yang melibatkan peran berbagai sektor terkait memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi daerah dalam rangka mensesuaikan dan mensinergikan penyelenggaraan penataan ruang dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta para pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang, di Daerah Provinsi dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut BKPRD Provinsi adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat BKPRN adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang berkedudukan di Jakarta.
7. Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Sekretariat BKPRD Provinsi adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang membantu BKPRD Provinsi dalam bidang administrasi dan ketatausahaan penyelenggaraan penataan ruang.
8. Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut POKJA adalah Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang membantu BKPRD Provinsi dalam bidang teknis penyelenggaraan penataan ruang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BKPRD Provinsi.

Pasal 3

BKPRD Provinsi diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) BKPRD Provinsi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang daerah meliputi :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Koordinasi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang provinsi;
 - b. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang provinsi serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan rencana tata ruang provinsi dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada BKPRN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
 - f. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang provinsi;
 - g. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 - h. melakukan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota;
 - i. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota;
 - j. memberikan masukan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan rekomendasi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota dalam rangka persetujuan substansi teknis;
 - k. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota;
 - l. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota ke BKPRN;
 - m. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota;
 - n. melakukan fasilitasi proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
 - o. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

- (3) Koordinasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 - memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang provinsi dan permasalahan ruang yang tidak dapat diselesaikan kabupaten/kota;
 - memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang provinsi;
 - menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - melakukan fasilitasi pelaksanaan kerja sama penataan ruang antar provinsi; dan
 - mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- (4) Tugas koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten/kota;
 - melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau lintas provinsi serta lintas kabupaten/kota;
 - melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 - melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 - mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota.

Pasal 5

- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dalam bidang administrasi dan ketatausahaan penyelenggaraan penataan ruang dibentuk Sekretariat BKPRD Provinsi yang berkedudukan pada Bappeda Provinsi.
- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dalam bidang teknis penyelenggaraan penataan ruang dibentuk POKJA, meliputi :
 - POKJA Perencanaan Tata Ruang; dan
 - POKJA Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 6

- Sekretariat BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :
 - menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Provinsi;
 - menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Provinsi;
 - melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Provinsi;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Provinsi;
 - mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Provinsi;
 - menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang provinsi;
 - menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi; dan
 - menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- Sekretariat BKPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 7

(1) POKJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas :

a. POKJA Perencanaan Tata Ruang meliputi :

1. memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang provinsi;
2. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
4. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
5. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang provinsi; dan
6. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi;

b. POKJA Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi :

1. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;
2. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
3. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan laporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
6. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
7. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.

(2) POKJA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Provinsi.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan BKPRD Provinsi

Pasal 8

Susunan keanggotaan BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Penanggungjawab : Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
- c. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi;
- d. Anggota :
 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 2. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi;
 3. Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL) Povinsi;
 4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)

7. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi;
8. Kepala Dinas Pertanian Daerah Provinsi;
9. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi;
10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi;
11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
12. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi;
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
16. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Keanggotaan Sekretariat BKPRD Provinsi

Pasal 9

Susunan keanggotaan Sekretariat BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- a. Ketua : Sekretaris Bappeda Provinsi;
- b. Anggota :
 1. Bappeda Provinsi;
 2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi;
 3. Unsur Dinas Kehutanan Daerah Provinsi;
 4. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi; dan
 5. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI Palu.

Bagian Ketiga
Keanggotaan POKJA BKPRD Provinsi

Pasal 10

(1) Susunan keanggotaan POKJA Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Ketua : Kepala Bidang Kerjasama dan Infrastruktur Bappeda Provinsi;
- b. Wakil Ketua : Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi;
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi;

d. Anggota terdiri atas Unsur:

1. Korem 132 Tadulako;
2. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi;
4. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu;
5. Dinas Kehutanan Daerah Provinsi;
6. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi;
7. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS)

10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi;
 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi;
 12. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi;
 13. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
 14. Biro Administrasi Pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi;
 15. Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Provinsi;
 16. Unsur Fakultas Kehutanan UNTAD Palu;
 17. Pusat Kajian Wilayah dan Kota (PKWK) UNTAD Palu;
 18. Staf Bappeda Provinsi;
 19. Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi;
- (2) Susunan keanggotaan POKJA Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berdiri atas :
- a. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Perundang-undangan dan Legislasi Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi;
 - d. Anggota terdiri atas unsur :
 1. Biro RENBANG POLDA Sulawesi Tengah;
 2. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 3. Dinas Kehutanan Daerah Provinsi;
 4. Bappeda Provinsi;
 5. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi;
 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi;
 8. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi;
 9. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi;
 10. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
 11. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI Palu;
 12. Pusat Kajian Wilayah dan Kota UNTAD Palu;
 13. Staf Bappeda Provinsi; dan
 14. Unsur WALHI.

Pasal 11

Susunan keanggotaan BKPRD Provinsi, Sekretariat BKPRD Provinsi dan POKJA BKPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

BKPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat :

melibatkan SKPD, IPT, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, LSM, dan/atau

- c. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah yang bersifat khusus; dan
- d. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD.

Pasal 13

- (1) BKPRD Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) POKJA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua BKPRD Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

- (1) Segala biaya untuk pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dan Sekretariat BKPRD Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi tahun anggaran berkenaan pada Bappeda Provinsi.
- (2) Segala biaya untuk pelaksanaan tugas POKJA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi tahun anggaran berkenaan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 050/565/BAPPEDA-G.ST/2010 tentang Keanggotaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

Handwritten signature and date:
30
4

- c. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah yang bersifat khusus; dan
- d. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD.

Pasal 13

- (1) BKPRD Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) POKJA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua BKPRD Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya untuk pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dan Sekretariat BKPRD Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi tahun anggaran berkenaan pada Bappeda Provinsi.
- (2) Segala biaya untuk pelaksanaan tugas POKJA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi tahun anggaran berkenaan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 050/565/BAPPEDA-G.ST/2010 tentang Keanggotaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

